



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama .. Sri Faradibah Husaimah;
Tempat lahir .. Batulappa
Tanggal lahir .. 29 Maret 1999
Jenis kelamin .. Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal • Dusun Batulappa Desa Batulappa Kecamatan
Patimpeng Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan .. Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor Register 53/Pdt.P/2023/PN Wtp telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Batulappa pada tanggal 29 Maret 1999 dari pasangan suami Isteri yang bernama A. FIRMAN EDI dan HJ. SYAMSIAH sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Nomor: 7308-LT02042019-0121 tertanggal 04 April 2019 tertulis nama SRI FARADIBAH HUSAIMAH lahir di BATULAPPA tanggal 29 Maret 1999, anak ke dua dari Ayah A.Firman Edi dan Ibu Hj.Syamsiah.
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7308274107980035 dan Kartu Keluarga Nomor 7308270205081687 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertulis nama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI FARADIBAH HUSAIMAH, Tempat /Tgl.Lahir: BATULAPPA tanggal 29 Maret 1999.

3. Bahwa berdasarkan Papor Nomor: A5307854 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, tertera nama SRI FARADIBA HUSAIMA Tempat/Tanggal Lahir: Bone, 01 Juli 1998 yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2013.
 4. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas tertera nama SRI FARADIBAH HUSAIMAH, Tempat/Tgl,Lahir: BATULAPPA .
 5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin Mengubah Identitas yang tertera di Paspor dari Nama SRI FARADIBA HUSAIMA Tempat/Tanggal Lahir: Bone 01 Juli 1998 diubah menjadi SRI FARADIBAH HUSAIMAH, Tempat/Tgl.Lahir: BATULAPPA Tanggal 29 Maret 1999.
 6. Bahwa setelah Pemohon kembali untuk melakukan perpanjangan masa berlaku Paspor pihak Imigrasi Meminta untuk dilakukan permohonan Penetapan Perubahan identitas yang ditetapkan oleh Pengadilan;
 7. Bahwa sahnya perubahan nama tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan putusan sebagai berikut:

- 1, Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor dari Nama SRI FARADIBA HUSAIMA Tanggal Lahir 01 Juli 1998 menjadi SRI FARADIBAH HUSAIMAH, Tempat/Tanggal Lahir: BATULAPPA Tanggal 29 Maret 1999.
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Paspor Pemohon dari Nama SRI FARADIBA HUSAIMA Tempat/Tanggal Lahir: Bone, 01 Juli 1998 menjadi SRI FARADIBAH HUSAIMAH Tempat/Tgl.Lahir: BATULAPPA Tanggal 29 Maret 1999.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308274107980035 Atas Nama Sri Faradibah Husaimah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 7308270205081687 tanggal 12 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga Drs.H.Andi Firman Edi,MM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-02042019-0121 atas nama Sri Faradibah Husaimah tanggal 4 April 2019 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Inpres 3/77 Masago,Patimpeng atas nama Sri Faradibah Husaimah tertanggal 14 Juni 2010, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.002/21.08/PP.01.1/002/2013 atas nama Sri Faradibah Husaimah, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kahu Kab.Bone, atas nama Sri Faradibah Husaimah tertanggal 7 Mei 2016, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Universitas Islam Alaudin Makassar Nomor 842052021000290, atas nama Sri Faradibah Husaimah tertanggal 11 Februari 2021, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Universitas Negeri Makassar Nomor 841052023000410, atas nama Sri Faradibah Husaimah tertanggal 31 Mei 2023, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 93/SU/DBL/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Paspor Nomor A 5307854 atas nama Sri Faradiba Husaima, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar tertanggal 30 April 2013, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dra. HJ. SYAMSIAH
 - Bahwa benar saksi menyatakan bahwa pemohon yang hadir dipersidangan adalah pemohon yang dimaksud;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki I merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya;
 - Bahwa nama Pemohon di paspor tertulis Sri Faradiba Husaima yang ingin diganti/dirubah menjadi Sri Husaimah Faradibah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wtp



- Bahwa pada paspor Pemohon tertulis lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1998 yang ingin dirubah/diperbaiki menjadi lahir di Batulappa pada tanggal 29 Maret 1999;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama A.Firman Edi sedangkan ibunya bernama Hj.Syamsiah;
- Bahwa benar Sri Faradiba Husaima dan Sri Faradibah Husaimah adalah orang yang sama.

2. Saksi ANDI SURIYANI

- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa pemohon yang hadir dipersidangan adalah pemohon yang dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki / merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya;
- Bahwa nama Pemohon di paspor tertulis Sri Faradiba Husaima yang ingin diganti/dirubah menjadi Sri Faradibah Husaimah;
- Bahwa pada paspor Pemohon tertufis lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1998 yang ingin dirubah/diperbaiki menjadi lahir di Batulappa pada tanggal 29 Maret 1999;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama A.Firman Edi sedangkan ibunya bernama Hj.Syamsiah;
- Bahwa benar Sri Faradiba Husaima dan Sri Faradibah Husaimah adalah orang yang sama.

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbedaan nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor dengan KTP,akta kelahiran dan kartu keluarga serta Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (pedoman Teknis

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wtp



Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di Dusun Batulappa Desa Patimpeng Kabupaten Bone;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Bone sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Watampone telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan mengenai kepengurusan perbaikan identitas atau data berupa nama tempat dan tanggal kelahirannya dari paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama paspor semestinya diajukan ke kantor imigrasi dan bukan ke Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*" dan pada ayat (2) bahwa prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan
- c. Percetakan perubahan data pada halaman pengesahan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbedaan nama, tanggal dan tahun kelahiran maka Pemohon menurut hukum juga harus tetap mengajukan perbaikannya pada Kantor Imigrasi dari sebab adanya indikasi pemberian data yang tidak benar, yang penanganannya dapat saja berupa kegiatan sebagaimana

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wtp



dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka seharusnya Pemohon mengajukan permasalahannya ke Kantor Imigrasi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa namun mencermati isi petitum dari Pemohon yang memohon agar Pemohon ditetapkan menurut hukum bahwa perubahan dan perbedaan data dalam paspornya dapat diperbaiki maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menurut hukum memang mempunyai hak untuk memperbaiki adanya perubahan dan perbaikan pada data paspornya tersebut jika Pemohon terbukti sebagai orang atau subyek hukum pada paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukannya maka berdasarkan dari data pada bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk (P-1), Foto copy Kartu Keluarga (P-2), Foto copy Akta Kelahiran (P-3), Foto copy Ijazah, (P-4, P-5, P-6, P-7, P-8) dan Foto copy Pasport (P-10), yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan akta atau dokumen tersebut di atas maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa terbukti subyek hukum yang terdapat pada dokumen kependudukan atau paspor tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam bukti Foto copy Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone, yang diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terbukti Pemohon adalah subyek hukum pada paspor dengan data-data yang berbeda dengan dokumen kependudukannya yang berdasarkan ketentuan pada ketentuan-ketentuan imigrasi menurut hukum mempunyai hak untuk memperbaiki perbedaan-perbedaan tersebut di Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebatas pada penetapan adanya hak dari Pemohon untuk dapat memperbaiki atau mengubah data pada paspornya, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa mengenai perubahan paspor Pemohon sepenuhnya adalah merupakan wewenang dari Kantor Imigrasi terkait untuk merubah dan memperbaikinya atau menerbitkan paspor bagi Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini maka hal itu dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 24 Ayat (1) ,(2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon dari Nama SRI FARADIBA HUSAIMA Tanggal Lahir 01 Juli 1998 menjadi SRI FARADIBAH HUSAIMAH, Tempat/Tanggal Lahir: BATULAPPA Tanggal 29 Maret 1999.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mencatat tentang perubahan identitas dari Nama SRI FARADIBA HUSAIMA Tempat/Tanggal Lahir: Bone, 01 Juli 1998 menjadi SRI FARADIBAH HUSAIMAH Tempat/Tgl.Lahir: BATULAPPA Tanggal 29 Maret 1999.;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh Novie Ermawati, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Suryaningsih,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan telah dikirim secara elektronik (E Court) melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;;

PANITERA PENGGANTI

Sri Suryaningsih, S.H.



HAKIM

Novie Ermawati, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya pengadaan	: Rp. 3.000,00
- PNPB	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wtp



- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 173.000,00;(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)